



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 09 Januari 1984 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx, RW.06, Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 23 Maret 1978 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Pomahan, Desa Sumberjo, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 03 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2006, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/04/IV/2006 tertanggal 17 April 2006, dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 12 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama kurang lebih 11 tahun 3 bulan, kemudian tinggal di rumah Penggugat selama 4 tahun (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 1 (satu) anak NAMA ANAK umur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4. Tergugat sering bekerja di Kalimantan akan tetapi selama 4 tahun Tergugat tidak pernah pulang, padahal Penggugat membutuhkan nafkah lahir dan nafkah batin, dan Tergugat selama itu jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan enam bulan terakhir ini Tergugat malah pulang kerumah orangtua Tergugat dan tidak mau pulang kerumah Penggugat dengan alasan Penggugat tidak nerimani penghasilan Tergugat yang di kirimkan

5. Penggugat menginginkan agar Tergugat pulang pada saat sunatan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan sibuk bekerja;

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juli 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Pomahan, Desa Sumberjo, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxxx, dan akibatnya sejak Juli 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 2 dari 12 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI,.MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis pada pokoknya :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Pengugat adalah suami istri sah yang menikah pada 16 April 2006;
- Bahwa, benar setelah menikah hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun 3 bulan, kemudian tinggal di rumah Penggugat selama 4 tahun;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dan dengan Pengugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak NAMA ANAK umur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 3 dari 12 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sejak Januari 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat merasa kurang nafkah dan kurang perhatian karena saya kerja di kalimantan;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat ingin membagi harta bersama secara kekeluargaan.
- Bahwa, benar Penggugat sudah berpisah selama 6 bulan ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit di rukunkan lagi ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan/tertulis yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya/tertulisnya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 117/04/IV/2006, tanggal 17 April 2006, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Jenu, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK KTP : 3523124911840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, Muhammad Khakim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Suwalan, RT 001 RW 004, Desa Suwalan, Kec. Jenu, Kab. Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 4 dari 12 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering bekerja di Kalimantan tidak pernah pulang , padahal Penggugat membutuhkan nafkah lahir dan nafkah batin, dan Tergugat selama itu jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat menginginkan agar Tergugat pulang pada saat sunatan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan sibuk bekerja
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, Sami Al Damiyati, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 002 RW 006, Desa Suwalan, Kec. Jenu, Kab. Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak NAMA ANAK umur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan.

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 5 dari 12 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bekerja di Kalimantan akan tetapi selama 4 tahun Tergugat tidak pernah pulang, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 6 dari 12 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 7 dari 12 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering bekerja di Kalimantan tidak pernah pulang, padahal Penggugat membutuhkan nafkah lahir dan nafkah batin, dan Tergugat selama itu jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat menginginkan agar Tergugat pulang pada saat sunatan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan sibuk bekerja

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sudah dikaruniai 1 (satu) anak NAMA ANAK umur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 8 dari 12 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bekerja di Kalimantan tidak pernah pulang, padahal Penggugat membutuhkan nafkah lahir dan nafkah batin, dan Tergugat selama itu jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat menginginkan agar Tergugat pulang pada saat sunatan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan sibuk bekerja

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan

5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 9 dari 12 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانئة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 10 dari 12 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamdan, S.H. dan Drs. Muntasir, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 11 dari 12 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Abd. Wahid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamdan, S.H.

Drs. Muntasir, M.H.P.

Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. | 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama T | Rp. | 10.000,- |
| d. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 450.000,- |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 595.000,- |

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan. Nomor. 86/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 12 dari 12 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)